

Ajaran Budaya Masyarakat Aceh Dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama Di Peunayong

Dira Ranisa ^{*1}, Mulyazir ², Akhmad Rifai ³

^{*123}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta/ Diraranisa5@gmail.com

Abstrak

Aceh sering kali dianggap sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia, namun keberadaan Peunayong sebagai Kawasan Pecinan di Kota Banda Aceh menunjukkan hal yang berbeda. Meskipun Aceh menerapkan Syari'at Islam, provinsi ini tidak membatasi atau menghalangi umat beragama lain untuk beribadah, mengekspresikan, dan melestarikan budaya mereka. Keberadaan masyarakat Tionghoa di Aceh serta kebebasan dan kenyamanan mereka dalam beribadah dan beraktivitas menjadi bukti adanya toleransi di daerah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelusuri hubungan harmonis yang saling mendukung di daerah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberlanjutannya hingga saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis dengan berfokus kepada kajian kepustakaan (*library research*) untuk menemukan data-data penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran budaya merupakan salah satu alasan utama kerukunan di Peunayong. Oleh karena itu, hasil temuan ini perlu dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan dalam upaya menjaga dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Peunayong.

Kata kunci: Ajaran Budaya, Kerukunan Antarumat beragama, Toleransi, Peunayong.

Abstract

Aceh is often considered one of the most intolerant regions in Indonesia, but the existence of Peunayong as a Chinatown in Banda Aceh City shows otherwise. Although Aceh implements Islamic Shari'a, the province does not limit or prevent people of other religions from worshipping, expressing, and preserving their culture. The existence of the Chinese community in Aceh and their freedom and comfort in worship and activities are proof of tolerance in this area. This research aims to analyze and explore the harmonious and mutually supportive relationship in the area and identify the factors that support its sustainability until today. To answer this question, the researcher used a descriptive-analytical method by focusing on library research to find research data. The findings of this study show that cultural teachings are one of the main reasons for the harmony in Peunayong. Therefore, these findings need to be used as a basis for further research in an effort to maintain and improve interfaith harmony in Peunayong.

Keywords: Cultural Teachings, Interfaith Harmony, Tolerance, Peunayong.

A. PENDAHULUAN

Hadirnya masyarakat Tionghoa di tengah-tengah masyarakat Aceh yang eksklusif-konservatif tidak serta merta menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah toleran di Indonesia. Beberapa lembaga riset seperti Setara mengkategorikan Aceh sebagai daerah dengan skor terendah, bahkan menempatkannya pada posisi kedua sebagai daerah intoleran di Indonesia.¹ Terlebih munculnya konflik antara masyarakat muslim dengan masyarakat kristiani di Aceh Singkil pada tahun 2015, nyatanya semakin mempertegas hasil riset tersebut.² Namun, keadaan sebaliknya justru terlihat pada cara dan sikap masyarakat Aceh dalam memperlakukan masyarakat Tionghoa di Peunayong. Meski memiliki latar belakang etnis, budaya, terlebih keyakinan yang

¹ Setara Institute for Democracy and Peace, *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran* (Jakarta, December 7, 2018), Accessed May 3, 2024, <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2018/>.

² Mallia Hartani and Soni Akhmad Nulhaqim, "Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (August 13, 2020): 93.

berbeda, namun masyarakat Tionghoa Peunayong dapat menjalankan aktifitas harian maupun ibadahnya secara bebas. Bahkan, untuk mendukung hal tersebut, mereka diizinkan membangun beberapa wihara besar di sekitar wilayah tersebut. Adanya perbedaan sikap masyarakat Aceh terhadap masyarakat non-muslim di Singkil dan di Peunayong menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak semata-mata hanya berangkat dari persoalan keyakinan yang berbeda saja. Hal inilah yang kemudian menjadi latar penelitian dalam tulisan artikel ini.

Keunikan sikap Masyarakat Aceh dalam memperlakukan warga Tionghoa di daerah Peunayong pada dasarnya sudah menjadi objek kajian oleh banyak peneliti terdahulu. Namun, penelitian terdahulu tersebut cenderung berfokus pada tiga aspek; pertama, aspek sosiologis seperti yang ditulis oleh M. Nur et al. (2021) dan Srimulyani et al. (2018) yang mencoba mendeskripsikan relasi sosial antara warga Tionghoa dan etnis lainnya sebagai minoritas dengan warga muslim sebagai masyarakat mayoritas di daerah Banda Aceh. Kedua, aspek teologis seperti yang dilakukan oleh Cut Asri (2022) dalam melihat bagaimana teologi sosial Masyarakat Aceh-Tionghoa berimplikasi penting dalam membina hubungan kerukunan antarumat beragama di Aceh. Ketiga, aspek deskriptif-etnografis seperti yang ditulis oleh Wardani et al. (2011), Helmisyah dan Rosyad (2021), dan Saputri (2023) yang mencoba mendeksripsikan pola pemukiman warga Tionghoa di Peunayong serta melihat bagaimana kehidupan mereka pasca terjadinya bencana Tsunami. Dari sejumlah kecenderungan di atas terlihat bahwa keterkaitan antara ajaran budaya Masyarakat Aceh terhadap keberlangsungan dan pembinaan kerukunan antarumat beragama di Peunayong masih luput dari perhatian para peneliti. Hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian khususnya tentang keterkaitan antara ajaran budaya masyarakat Aceh terhadap keberlangsungan kerukunan antarumat beragama di Aceh, khususnya daerah Peunayong. Setidaknya ada dua pertanyaan utama yang perlu dirumuskan dalam tulisan ini, yaitu: pertama, apa yang dimaksud dengan ajaran budaya masyarakat Aceh? Kedua, bagaimana ajaran budaya masyarakat Aceh berimplikasi terhadap kerukunan antarumat beragama di Aceh, khususnya di daerah Peunayong? Kedua pertanyaan ini akan menjadi titik tolak yang akan dijawab dalam artikel ini.

Meneliti tentang Aceh dan sosio masyarakatnya tidak serta-merta cukup dilakukan hanya dengan melihat situasi dan kondisi masyarakatnya saat ini saja. Melihat masyarakat Aceh hari ini serta bagaimana tingkah laku dan pola pikirnya, tidak terlepas dari aspek historis, ideologis, dan kultur sosial yang telah terbentuk jauh sebelumnya. Oleh karena itu, setiap kajian terhadap Aceh dan masyarakatnya perlu menyertakan—setidaknya mencoba memahami—adanya pengaruh dari beberapa aspek tersebut sehingga hasil kajian yang dilakukan cenderung netral dan terlepas dari unsur-unsur subjektifitas tertentu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai budaya masyarakat Aceh dan kerukunan beragama sebekumnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan scope yang berbeda-beda. Eka Srimulyani pada tahun 2018 melakukan studi yang mengeksplorasi identitas kelompok minoritas Tionghoa di Banda Aceh dan interaksi mereka dengan mayoritas lokal yang beragama Islam. Studi ini menyoroti perubahan, tantangan, dan kontinuitas dalam hubungan sosial antara dua kelompok ini dalam konteks waktu, tempat, dan proses sosial mereka. Fokusnya termasuk dinamika hubungan sosial-

spatial dan pengaruh kebijakan nasional dan regional, termasuk penerapan hukum syariah, terhadap cara komunitas Tionghoa berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan mayoritas lokal.³

Pada tahun 2021 Sri Ahmat Helmisyah melakukan penelitian pada fokus keberadaan etnis Tionghoa di Kampung Peunayong, Kota Banda Aceh, dengan menyoroti hubungan yang telah terjalin selama berabad-abad antara etnis Tionghoa dan Indonesia.⁴ Di samping itu Hasan Basri M. Nur mencoba memberikan gambaran bahwa keberadaan Syariat Islam di Aceh tidak secara signifikan menghambat integrasi sosial antar-agama. Sebaliknya, dinamika ini menunjukkan adanya upaya dari kedua belah pihak untuk memelihara kerukunan dan menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Dalam aspek yang lain Cut Asri mengkaji keberagaman masyarakat di Aceh pada tahun 2022, dengan fokus pada konsep teologi sosial dalam menjaga kerukunan umat beragama, serta implementasinya dalam konteks Aceh Singkil.⁶ Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, ditemukan sejumlah kajian yang relevan mengenai kerukunan. Namun, belum ada pembahasan yang spesifik mengenai keterkaitan ajaran budaya Masyarakat Aceh dengan keberlangsungan dan pembinaan kerukunan antarumat beragama di Peunayong. Dalam hal ini peneliti menggunakan landasan teori dari Karl Mannheim untuk memahami dan menganalisa hubungan pengetahuan dan tindakan sosial masyarakat. Menurut Karl Mannheim, sosiologi pengetahuan menunjukkan bahwa ada cara berpikir yang tidak bisa dipahami secara memadai jika asal-usul sosialnya tidak jelas.⁷

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti sesuatu secara mendalam, memahami isu-isu rinci, dan untuk menemukan perspektif baru dari hal-hal yang telah banyak diketahui orang.⁸ Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencari informasi yang relevan mengenai suatu hal yang sedang dikaji. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui sumber tercetak seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia. Tidak hanya melalui sumber tertulis yang tercetak, akan tetapi dapat juga melalui sumber tertulis elektronik, seperti jurnal dan yang lainnya.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini pada mulanya dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dan sumber informasi, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, kitab-kitab,

³ Eka Srimulyani et al., "Diasporic Chinese Community in Post-Conflict Aceh: Socio-Cultural Identities, and Social Relations with Acehnese Muslim Majority," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (August 26, 2018): 395–420.

⁴ Sri Ahmat Helmisyah and Rifki Rosyad, "Keberadaan Etnis Tionghoa di Kampung Peunayong," *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial* 4, no. 1 (May 1, 2021): 27–35.

⁵ Hasan Basri M. Nur, Syed Sultan Bee Packeer Mohamed, and Nor Azlah Sham Rambely, "Hubungan Sosial Mayoritas Islam dengan Minoritas Agama-Agama Lain di Kota Banda Aceh-Indonesia," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 7, no. 2 (December 31, 2021): 213.

⁶ Cut Asri and Roma Ulinnuha, "Pengimplementasi Teologi Sosial dalam Memelihara Kerukunan Umat Bergama Di Masyarakat Aceh," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (December 12, 2022): 343–353.

⁷ Hamka Hamka, "Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim," *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 1 (June 6, 2020): 76–84.

⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 7.

⁹ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra* 5, no. 1 (2011): 36–39.

koran, maupun dokumen-dokumen lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan baik secara online maupun secara offline. Dalam mengumpulkan berbagai data dan sumber informasi dapat diakses baik secara manual maupun secara digital. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya akan didasarkan atas bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Peunayong serta pandangan hidup masyarakat Aceh.

Sumber data penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer (*primary data sources*) dan sumber data skunder (*secondary data sources*). Adapun yang termasuk ke dalam kategori pertama adalah karya tertulis berupa buku sejarah dan budaya Aceh yang ditulis oleh Ali Hasymi dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori yang kedua adalah beberapa literatur lain yang menyiratkan tentang kehidupan Masyarakat Aceh serta eksistensi Masyarakat Tionghoa di Aceh. Adapun bentuk operasional dari pengumpulan data yang peneliti lakukan, mula-mulanya dengan cara mencari tema yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara digital maupun secara manual di ruang perpustakaan. Kemudian peneliti melakukan pendataan, pengumpulan dan pendokumentasian terhadap data yang telah peneliti cari. Setelah semua data terkumpul, peneliti mencoba mengklafikasikannya sesuai dengan sub pembahasannya masing-masing.

Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul dan terklasifikasi, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara komprehensif tentang ajaran budaya Masyarakat Aceh serta implikasinya terhadap kerukunan antarumat beragama di Aceh, khususnya di daerah Peunayong. Adapun bentuk operasional setelah dilakukannya pengklasifikasian terhadap data-data yang telah terkumpul adalah peneliti melanjutkan ke tahap analisis secara kritis terhadap data-data yang telah terdokumentasikan. Kemudian, peneliti mendeskripsikan setiap data yang telah dianalisa yang selanjutnya menjadi sebuah hasil penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran Budaya

Secara umum, budaya berasal dari bahasa Sanskerta "*buddhayah*", yang merupakan bentuk jamak dari "*buddhi*" yang berarti budi atau akal. Budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sistem bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian merupakan bentuk dari kebudayaan.¹⁰

Budaya merupakan salah satu warisan yang bernilai tinggi dalam masyarakat di suatu daerah, warisan ini terbentuk dari kreativitas dan karya kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya adalah milik seluruh masyarakat baik yang tinggal di kota terpencil, kota, maupun bangsa, namun akan mengalami perubahan seiring dinamika sosial dan perjalanan waktu.¹¹ Ajaran budaya merupakan struktur nilai, norma, dan keyakinan yang diturunkan dan

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 9. https://books.google.co.id/books?id=94qpzx117qc&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

¹¹ Mulia Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2016), 29.

diamalkan oleh suatu komunitas. Umumnya, ajaran ini bersumber dari warisan tradisi, sejarah, dan pengalaman bersama suatu kelompok masyarakat, yang berperan dalam mengarahkan perilaku, pikiran, dan emosi mereka.

Ajaran budaya masyarakat Aceh terangkum dengan baik dalam tulisan yang dikenal sebagai *Hadih Maja* atau *Narit Maja*. Tulisan tersebut merupakan pepatah atau pribahasa Bahasa Aceh dalam bentuk ungkapan singkat, padat, dan jelas yang mengandung hikmah dan nasihat berupa anjuran dan larangan dalam usaha pembinaan ketaatan beragama, persatuan dan kesatuan, adat istiadat, pendidikan, sikap sosial, dan perwatakan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang baik, tentram, rukun, dan damai Sejahtera.¹²

Kerukunan Antarumat Beragama

Kerukunan berasal dari Bahasa Arab yaitu *rukun* (jamak: *arkaan*) yang berarti dasar, tiang, atau sila. Berdasarkan kata tersebut, maka kerukunan bermakna suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan saling menguatkan. Sedangkan kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama dengan cara saling memelihara, saling menjaga, serta saling menghindari setiap yang hal yang dapat menimbulkan kerugian dan menyinggung perasaan.¹³ Dengan demikian, kerukunan antarumat beragama memberikan pemahaman bahwa semua golongan agama di suatu tempat dapat hidup bersama secara adil, saling menghormati, saling menghargai, saling bergotong-royong tanpa mengurangi hak dasar masing-masing.

Kerukunan antarumat beragama menjadi alat pemersatu bangsa dan menjadi persoalan menarik di Masyarakat. Prinsip kerukunan dijadikan sebagai pedoman semua penduduk agama dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan kerjasama yang harus diciptakan.¹⁴ Kerukunan antarumat beragama adalah sesuatu yang dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perilaku para pendukungnya.¹⁵ Berlandaskan hal tersebut, kerukunan harus terus dijaga dan diupayakan dalam mendukung segala pengembangan dan pembangunan negara.

Yusuf al-Qardawi membagi kerukunan antarumat beragama menjadi tiga tingkatan, yaitu: Pertama, toleransi hanya sebatas memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya, tetapi tidak memberikan kesempatan untuk melaksanakan sistem ritual yang diwajibkan terhadap pemeluk agama tersebut. Kedua, memberikan hak memeluk agama yang paling diyakininya tanpa memaksanya, selain itu juga memberikan kebebasan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan dilarang dalam agamanya. Ketiga, tidak menghalangi aktivitas mereka dalam melakukan hal-hal yang menurut agama mereka diharamkan, meskipun dalam agama lain aktivitas tersebut adalah diharamkan.¹⁶

¹² Budiman Sulaiman, *Kesusastraan Aceh* (Banda Aceh: FKIP Universitas Syiah Kuala, 1989), 5.

¹³ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 190.

¹⁴ Nazmudin Nazmudin, "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 1 (February 22, 2018): 23.

¹⁵ Ali Imron HS, "Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang," *Riptek* 5, no. 7 (2011): 7–18.

¹⁶ Yusuf Al Qardaawi, *Ghair Al-Muslimin Fi Al-Mujtama' Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1985), 95-97.

Peunayong

Berdasarkan catatan sejarah Aceh, Peunayong awalnya berasal dari istilah *Peumayong* yang menggambarkan tempat berteduh. Pada masa lalu, daerah ini dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang sangat rimbun, terutama di daerah Ujong Peunayong (sekarang dikenal sebagai Gampong Lampulo), yang menjadi tempat persinggahan. Masyarakat kemudian salah menyebutnya sebagai Peunayong, dan kesalahan pengejaan ini akhirnya menjadi kebiasaan yang melekat pada nama daerah tersebut. Wilayah Gampong Peunayong dahulu meluas hingga ke Gampong Lampulo, yang sebelumnya dikenal sebagai Ujong Peunayong. Namun, sekarang Gampong Peunayong telah dibagi menjadi lima gampong administratif yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuta Alam: Gampong Mulia, Gampong Lampulo, Gampong Lamdingin, Gampong Laksana, dan Gampong Keuramat.

Peunayong telah lama menjadi daerah yang dikenal secara internasional. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, daerah ini dianggap sebagai kota "spesial" karena Sultan memberikan perlindungan kepada para tamu yang datang. Bahkan, Sultan sering menjamu tamu kerajaan dari Eropa dan Tiongkok. Hubungan antara Aceh dan Tiongkok semakin erat ketika Laksamana Cheng Ho melakukan kunjungan ke Kerajaan Samudera Pasai di Utara Aceh pada tahun 1415. Laksamana Cheng Ho, yang beragama Islam, disambut dengan baik yang menandakan kedekatan antara kedua wilayah tersebut. Bukti sejarah tentang kedekatan ini masih ada, seperti lonceng yang bisa ditemukan di Komplek Museum Aceh yang dikenal sebagai Lonceng Cakradonya.

Peunayong adalah wilayah kota tertua di Banda Aceh yang didesain oleh Belanda sebagai *Chinezen Camp* (tenda) atau Pecinan. Kampung pecinan tersebut merupakan representasi dari perkembangan kota yang dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan yang dominan dilakukan oleh masyarakat etnis Cina di dalamnya.¹⁷ Keberagaman masyarakat yang menduduki wilayah Peunayong berdasarkan mayoritas masyarakat di sini adalah penganut Buddha, sementara Islam hanya diikuti oleh minoritas. Selain itu, ada juga minoritas Hindu, Kristen, dan Katolik. Kini, kondisi Peunayong semakin tertata rapi dengan taman pohon rindang yang tumbuh di sepanjang median jalan. Bahkan kehidupan pedagang pun semakin menggeliat. Sebagai basis dari etnis Tionghoa, Peunayong memang menjadi pusat perdagangan di Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini.

Ajaran Budaya Masyarakat Aceh

Memahami perilaku masyarakat Aceh dalam kehidupannya penting untuk terlebih dahulu memahami pandangan hidup atau *Weltanschauung* mereka. Hal ini disebabkan karena pada umumnya keadaan sosio-kultural sebuah masyarakat berkaitan erat dengan aspek historis yang melatarbelakanginya. Di masyarakat Aceh, terdapat sebuah adagium yang berbunyi, "*Hukom ngen adat han jeuet cree lagee zat ngon sipheuet*", yang berarti hukum adat dan hukum agama tidak boleh dipisahkan, seperti halnya zat dan sifat yang sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan (Kurdi, 2016).¹⁸ Kedua hukum tersebut merupakan pandangan dasar yang menjadi pedoman

¹⁷ Handinoto, "Lingkungan 'Pecinan' dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial.," *Dimensi Teknik Sipil* 27, no. 1 (July 1999): 20–29.

¹⁸ Mulia Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, 37.

masyarakat Aceh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adagium tersebut juga tercermin dengan jelas dalam aturan-aturan masyarakat Aceh; "*Adat bak po teumeurehom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Lakseumana.*"

Artinya, *adat bak po teumeurehom* menunjukkan adat merupakan keputusan atau aturan yang berasal dari raja (*teumeureuhom*). Ini berarti adat-istiadat dan tradisi di Aceh juga berisi aturan-aturan yang ditetapkan oleh para raja dan merupakan warisan dari kepemimpinan mereka. Adapun maksud *hukom bak Syiah Kuala* yaitu hukum berasal dari Syiah Kuala, yang merujuk pada tokoh ulama terkenal di Aceh, Syiah Kuala (Syekh Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri). Ini menunjukkan bahwa hukum di Aceh berdasarkan ajaran dan interpretasi dari para ulama, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun *Qanun bak Putroe Phang* berarti Qanun atau peraturan berasal dari Putroe Phang, yang kemungkinan besar merujuk pada aturan yang diterapkan dalam lingkungan istana atau kerajaan. Ini menekankan bahwa qanun adalah aturan resmi yang diakui dan diterapkan dalam pemerintahan. Sementara *Reusam bak lakseumana*; Reusam atau kebiasaan berasal dari Laksamana, yang menunjukkan bahwa praktik-praktik tertentu, terutama yang terkait dengan kemiliteran atau pertahanan, berasal dari peraturan dan kebiasaan yang ditetapkan oleh laksamana atau pemimpin militer.¹⁹

Secara keseluruhan, adagium ini menggambarkan bagaimana adat istiadat, hukum, peraturan resmi, dan kebiasaan dalam masyarakat Aceh berasal dari berbagai sumber otoritas—raja, ulama, istana, dan militer—yang semuanya berkontribusi pada tatanan sosial kemasyarakatan yang berlaku di Aceh. Kolaborasi antara beberapa unsur otoritas di Aceh tersebut pada akhirnya membentuk sebuah tradisi intelektual yang berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan yang dialami Aceh pada abad ke-17 Masehi.

Pandangan masyarakat Aceh pada zaman itu adalah bahwa kedua belah pihak yaitu penguasa dan ulama merupakan rujukan dasar yang menjadi pedoman hidup dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka. Keyakinan ini tercermin dalam berbagai karya sejarah tradisional seperti naskah *Bustan al-Şalaţin* karya Nuruddin ar-Raniry. Karya tersebut menegaskan bahwa penguasa yang berlaku adil, taat beragama, dan menghargai ulama memiliki peluang untuk mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Sebaliknya, penguasa yang bersikap tiran, melanggar ajaran agama, dan tidak menghormati ulama akan mengalami kesulitan besar dalam menjalankan pemerintahannya, bahkan berakhir dengan nasib tragis.²⁰ Pandangan yang demikian terus diwariskan dan senantiasa berkelindan dalam pemahaman masyarakat Aceh di masa sekarang sehingga tidak jarang ditemukan kasus masyarakat yang menganggap benar terhadap setiap ucapan yang disampaikan oleh para Teungku (baca: ulama) karena diklaim sebagai perwujudan perintah agama.

Dalam pandangan masyarakat Aceh kedudukan seorang raja atau sultan memiliki dimensi politis dan agama yang tak terpisahkan. Ini berarti bahwa seorang penguasa memiliki otoritas dalam ranah politik dan agama. Prinsip-prinsip keagamaan yang terkandung dalam posisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh para cendekiawan Islam. Implementasi ajaran-ajaran

¹⁹ Majelis Adat Aceh, "Narit Maja dan Syair Aceh," 2021, Accessed May 7, 2024, <https://maa.acehprov.go.id/media/2021.04/narit-maja1.pdf>.

²⁰ Hamzah et al., "The Book of Bustan Al-Salatin by Nur Al-Din Al-Raniri as Historical Text: The Structure and Purpose of Writing," *Journal of Al-Tamaddun* 9, no. 2 (December 31, 2014): 29–44.

Islam dengan efektif dapat dilakukan melalui institusi negara seperti kekhilafahan atau kesultanan. Oleh karena itu, seperti yang diuraikan oleh Amirul Hadi mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa keberadaan institusi-institusi negara menjadi suatu keharusan dan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.²¹

Menurut penjelasan di atas, sistem hukum di Aceh adalah gabungan dari hukum adat dan hukum agama yang harus diikuti oleh penduduk Aceh serta terus diwariskan dari generasi ke generasi hingga masa kini. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai dan tradisi Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal inilah yang kemudian secara tidak langsung membentuk sistem kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah tradisi dan karakter budaya yang mengakar kuat dalam diri masyarakat Aceh.

Terdapat beberapa budaya yang menjadi pandangan hidup masyarakat Aceh yang sudah mengkristal sejak era Sultan Iskandar Muda, di antaranya yaitu; *pertama*, budaya toleran. Budaya ini terlihat dari kebiasaan masyarakat Aceh, baik dalam penggunaan bahasa maupun penghormatan terhadap kaum wanita. Terhadap penggunaan bahasa, masyarakat Aceh biasanya menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa percakapan utama ketika sedang berbincang-bincang dengan kelompoknya. Namun, apabila dalam kelompok tersebut terdapat orang luar Aceh yang tidak memahami bahasa daerah, maka masyarakat Aceh akan menggunakan Bahasa Indonesia agar orang luar tersebut dapat memahami pembicaraannya.²² Sikap yang demikian dilakukan agar tidak ada pihak dalam kelompok tersebut yang tersinggung karena merasa tidak dianggap dan dihargai. Hal ini juga selaras dengan salah satu pandangan masyarakat Aceh berupa ungkapan *hadih madja* yang berbunyi; "*han teupeh bak tajak, han teupeh bak tawoe, sabei keudroe-droe ta mita bahagia*" yakni tidak menyinggung orang lain ketika datang dan pergi, antarsesama saling mencari kebahagiaan.²³ Ini menunjukkan bahwa orang Aceh pada dasarnya begitu menghargai dan menghormati kehadiran orang lain yang mengarah kepada perdamaian dan ketentraman antarsesama.

Penghormatan terhadap kaum wanita di Aceh menunjukkan bahwa prinsip egalitarianisme telah menjadi bagian integral dari budaya dan pandangan hidup mereka. Meskipun kesetaraan gender, feminisme, dan egalitarianisme masih merupakan isu-isu yang hangat diperbincangkan di berbagai daerah di Indonesia, namun di Aceh sejak abad ke-17 Masehi prinsip-prinsip ini telah melampaui sekadar wacana dan diterapkan secara nyata. Masyarakat Aceh memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menjalankan hak-hak mereka dengan penuh. Bahkan, saat itu Aceh sudah dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Sulthanah Safiatuddin yang memerintah Aceh selama 34 tahun dari tahun 1641-1675 Masehi. Terlebih, Aceh juga dikenal banyak melahirkan tokoh-tokoh panglima perang dari kalangan perempuan seperti Pocut Baren, Cut Nyak Dien, Laksamana Malahayati, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa penghormatan dan penghargaan masyarakat Aceh terhadap kedudukan perempuan bukanlah hal yang tabu, melainkan sudah mengkristal menjadi sebuah ajaran budaya yang terpatrit dalam diri masyarakat Aceh itu

²¹ Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

²² Rusdi Sufi et al., *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998), 8.

²³ Darni M. Daud, T. Fadrial Karmil, And Agussabti, eds., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah, dan Globalisasi*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2005).

sendiri.

Kedua, budaya *meusyedara*. Budaya ini mengakar dalam diri masyarakat Aceh sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama Islam yang disampaikan oleh para ulama. Bagi masyarakat Aceh, mempersepsikan diri sebagai seorang muslim merupakan bagian dari kehidupan budaya sehingga persepsi ini berkelindan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam persaudaraan baik sesama muslim maupun non-muslim. Struktur kekerabatan yang dipegang oleh masyarakat Aceh terdiri dari *syedara saboh ma* (saudara se-ibu), *syedara saboh nek* (saudara se-nenek), *syedara saboh aneuk* (saudara anak kandung), *syedara lingka* (saudara tetangga sekitar), *syedara gampong* (saudara kampung) dan *kaom* (saudara satu daerah/bangsa). Struktur ini menggambarkan bahwa konsep persaudaraan yang dianut oleh masyarakat Aceh mencakup persaudaraan sesama warga bangsa dan negara. Dengan kata lain, siapa pun yang tinggal di wilayah yang sama dengan masyarakat Aceh, maka termasuk ke dalam lingkup persaudaraan yang harus mereka jaga dan lindungi.

Pondasi yang dibangun oleh masyarakat Aceh dalam memahami dan mengikat hubungan persaudaraan adalah berdasarkan norma-norma agama. Oleh karena itu, masyarakat Aceh tidak memandang sebuah persaudaraan hanya dari unsur se-iman dan se-akidah semata, melainkan menganggap setiap orang yang berada dalam wilayah Aceh juga merupakan bagian dari sebuah persaudaraan yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka yang mengutamakan prinsip pemberian hak dan penghargaan kepada sesama, seperti yang terungkap dalam pepatah "*Peumulia jamee adat geutanyoe*" yang bermakna memuliakan tamu merupakan adat (budaya) kita. Situasi masyarakat seperti inilah yang pada akhirnya membentuk keharmonisan dalam bernegara dan berbangsa meskipun dilatarbelakangi oleh etnis, agama, dan budaya yang berbeda-beda.

Ketiga, karakter budaya integritas. Pada dasarnya, masyarakat Aceh sangat mendukung dan menghargai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan. Ini disebabkan oleh prioritas mereka dalam membangun hubungan persaudaraan (*meusyedara*) yang bertujuan menciptakan situasi yang damai, aman, dan tentram. Namun, di balik budaya *meusyedara* tersebut, situasi ini dapat berubah drastis apabila orang lain mengingkari atau bahkan mengkhianati kebaikan yang diberikan oleh mereka. Hal ini selaras dengan ungkapan dalam *hadih madja* berupa "*urueng Aceh meunyeete atee hana teupeh kreh jet taraba, tapi meunyeete atee ka teupeh bu leubeh han dipetaba*". Maksudnya, orang Aceh memiliki prinsip apabila ada orang yang menyinggung perasaan dan menyakiti hatinya, maka kebaikan dan kepercayaannya sukar untuk didapatkan kembali. Namun sebaliknya, ketika orang lain bisa menghargai dan menyenangkan hatinya—dengan kata lain bisa menghargai dan menghormati nilai-nilai dan norma hidup mereka—maka mereka akan menjaga dan melindungi diri orang lain sebagaimana melindungi keluarga dan dirinya sendiri.²⁴ Prinsip di atas bisa saja terbentuk diakibatkan karena faktor daerah Aceh yang kerap menjadi daerah teritorial berbasis konflik perang yang berkepanjangan. Dalam sela-sela konflik tersebut hadir budaya dan bermacam-macam adat-istiadat yang mempengaruhi karakter masyarakat Aceh dalam memperlakukan orang lain, terlebih dengan latar belakang yang berbeda.

²⁴ Mulia Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*.

Implikasinya terhadap Kerukunan Antarumat Beragama di Aceh

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para penguasa dan ulama memiliki pengaruh besar dalam pembentukan aturan, adat-istiadat, dan tradisi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kekuatan pengaruh kedua unsur otoritas ini sangat besar sehingga tradisi dan aturan yang mereka tetapkan menjadi pandangan hidup (*weltanschauung*) masyarakat Aceh yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pandangan hidup tersebut menjadi cerminan karakter sosio-kultural masyarakat Aceh termasuk dalam hal interaksi masyarakat Aceh dengan orang asing.

Pada umumnya masyarakat Aceh cenderung memiliki sikap inklusif dan mudah menerima kehadiran orang asing di wilayah mereka. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan diplomatis antara Aceh dengan berbagai negara lainnya yang terjalin sejak era Sultan Iskandar Muda. Bahkan Lombard menyatakan bahwa di abad ke-17 Masehi tersebut beberapa negara besar seperti Cina dan Portugis tidak hanya melakukan aktifitas perdagangan semata, melainkan juga menikah dengan penduduk lokal dan menetap di beberapa wilayah Aceh. Selain itu, beberapa *hadih madja* menunjukkan bahwa masyarakat Aceh selalu berusaha menyebarkan kedamaian kepada semua orang, baik yang berasal dari latar belakang yang sama maupun yang berbeda.²⁵ Ungkapan-ungkapan seperti "*peumulia jamee adat geutanyoe*" (memuliakan tamu merupakan adat budaya kita) dan "*han teupeh bak tajak, han teupeh bak tawoe, sabei keudroe-droe ta mita bahagia*" (tidak menyakiti orang ketika datang dan pergi, antar sesama mencari kebahagiaan) serta "*han teupeh bak tajak han teupeh bak tawoe saboeh nangroe Tuhan peulara*" (tidak menyakiti orang ketika datang dan pergi, sebuah bangsa kita berharap lindungan Tuhan) adalah ungkapan-ungkapan umum yang mencerminkan karakter budaya masyarakat Aceh dalam berinteraksi dengan orang lain. Secara sederhana, masyarakat Aceh akan menerima dan menghargai orang lain asalkan mereka juga bisa menghormati dan menghargai nilai-nilai serta norma-norma keyakinan yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Situasi seperti inilah yang menciptakan suasana harmonis dan penuh ketentraman antara warga Tionghoa di Peunayong dengan masyarakat Aceh. Sejarah mencatat bahwa warga Tionghoa di Peunayong secara konsisten berupaya untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang dianut oleh masyarakat Aceh. Meskipun interaksi mereka dengan penduduk lokal terbatas pada urusan perdagangan, namun mereka tidak senantiasa menghormati dan menghargai nilai-nilai serta keyakinan masyarakat Aceh. Sikap seperti ini dapat membuat kondisi damai dan tentram yang bebas dari konflik atau gesekan antara mereka dengan penduduk lokal.

Ungkapan *hadih madja* Aceh yang sering diucapkan seperti "*urueng Aceh meunyea atee hana teupeh kreh jet taraba, tapi meunyea atee ka teupeh bu leubeu han dipeutaba*" dan "*nyoe ka teupeh doeng beukong*" (kalau sudah menyakiti, lihat saja), mencerminkan ajaran budaya yang menginspirasi masyarakat Aceh dalam memperlakukan orang lain. Dengan kata lain, orang Aceh akan bersikap menerima jika tidak diganggu, menghargai jika dihargai, dan menghormati jika dihormati. Dengan sikap saling menghormati dan menjaga nilai-nilai yang ada, masyarakat Aceh berhasil menciptakan suasana kerukunan antarumat beragama yang damai dan tenteram. Warga Tionghoa, dengan menghormati prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh, turut

²⁵ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Trans. Winarsih Arifin, 2nd ed. (Jakarta: KPG (Kepustakaan Polpuler Gramedia), 2007).

serta dalam menjaga keharmonisan ini. Pada akhirnya, kerukunan antarumat beragama di Aceh menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa hidup berdampingan dalam kedamaian dan keharmonisan.

E. KESIMPULAN

Ajaran budaya masyarakat Aceh memegang peran sentral dalam memperkuat harmoni antarumat beragama di Peunayong, Banda Aceh. Melalui analisis terhadap praktik budaya dan nilai-nilai yang dianut, terlihat bahwa budaya Aceh mengusung nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan prinsip saling menghormati antarumat beragama. Keterkaitan erat antara hukum adat dan agama, serta keyakinan akan pentingnya menghormati dan mematuhi ajaran agama oleh seluruh masyarakat, memperkuat kerukunan tersebut.

Memahami pandangan hidup dan perilaku masyarakat Aceh menjadi kunci untuk menangkap dinamika sosial dan budaya mereka. Pandangan ini tercermin dalam prinsip yang menyatakan bahwa hukum adat dan agama tidak bisa dipisahkan, menggambarkan keterkaitan yang erat antara keduanya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sistem hukum di Aceh juga terbentuk melalui kerjasama berbagai otoritas, termasuk raja, ulama, istana, dan militer, membentuk tatanan sosial dan hukum yang berlaku.

Budaya toleransi dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional juga menjadi ciri khas masyarakat Aceh, tercermin dalam penghormatan terhadap tamu dan sikap damai dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk warga Tionghoa di Peunayong. Sikap saling menghormati ini, terungkap dalam ungkapan "*nyoe ka teupeh doeng beukong*" (jika tersakiti, lihat saja), menjadi dasar bagi harmoni antarumat beragama di Aceh. Masyarakat Aceh dan warga Tionghoa sama-sama berperan dalam menjaga keharmonisan ini, menciptakan contoh bagaimana keberagaman bisa hidup berdampingan dalam kedamaian dan keharmonisan di Aceh.

Saran yang dapat diberikan terkait gagasan selanjutnya dari penelitian ini adalah melakukan studi lapangan yang lebih mendalam dengan pendekatan etnografi untuk mengamati langsung interaksi antara masyarakat Aceh dan warga Tionghoa di Peunayong. Penelitian ini bisa mencakup wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh agama, pemimpin adat, serta warga setempat untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai praktik budaya dan nilai-nilai toleransi yang dianut. Dengan demikian dapat mengeksplorasi bagaimana generasi muda Aceh melihat dan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, guna memastikan keberlanjutan harmoni antarumat beragama di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Imron HS. "Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang." *Riptek* 5, no. 7 (2011): 7–18.

Amirul Hadi. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

2010.

- Asri, Cut, and Roma Ulinnuha. "Pengimplementasi Teologi Sosial dalam Memelihara Kerukunan Umat Bergama di Masyarakat Aceh." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (December 12, 2022): 343–353.
- Budiman Sulaiman. *Kesusastraan Aceh*. Banda Aceh: FKIP Universitas Syiah Kuala, 1989.
- Darni M. Daud, T. Fadrial Karmil, and Agussabti, eds. *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah, dan Globalisasi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2005.
- Denys Lombard. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Translated by Winarsih Arifin. 2nd ed. Jakarta: KPG (Kepustakaan Polpuler Gramedia), 2007.
- Hamka, Hamka. "Sosiologi Pengetahuan: Telaah atas Pemikiran Karl Mannheim." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 1 (June 6, 2020): 76–84.
- Hamzah, Norhayati, Arba'iyah Mohd Noor, and Tatiana Denisova. "The Book of Bustan Al-Salatin by Nur Al-Din Al-Raniri as Historical Text: The Structure and Purpose of Writing." *Journal of Al-Tamaddun* 9, no. 2 (December 31, 2014): 29–44.
- Handinoto. "Lingkungan 'Pecinan' dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial." *Dimensi Teknik Sipil* 27, no. 1 (July 1999): 20–29.
- Hartani, Mallia, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (August 13, 2020): 93.
- Helmisyah, Sri Ahmat, and Rifki Rosyad. "Keberadaan Etnis Tionghoa di Kampung Peunayong." *Temali : Jurnal Pembangunan Sosial* 4, no. 1 (May 1, 2021): 27–35.
- Jirhanuddin. *Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra* 5, no. 1 (2011): 36–39.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
https://books.google.co.id/books?id=94qpzx117qc&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Nur, Hasan Basri, Syed Sultan Bee Packeer Mohamed, and Nor Azlah Sham Rambely. "Hubungan Sosial Mayoritas Islam dengan Minoritas Agama-Agama Lain di Kota Banda Aceh-Indonesia." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 7, no. 2 (December 31, 2021): 213.

- Majlis Adat Aceh. "Narit Maja dan Syair Aceh," 2021. Accessed May 7, 2024. <https://maa.acehprov.go.id/media/2021.04/narit-maja1.pdf>.
- Mulia Kurdi. *Aceh di Mata Sejarahwan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2016.
- Nazmudin, Nazmudin. "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Journal Of Government And Civil Society* 1, no. 1 (February 22, 2018): 23.
- Rusdi Sufi, Shabri A, Agus Budi Wibowo, Iriani Dewi Wanti, Elly Widarni, Djuniat, Seno, Irvan Setiawan, and Sri Wahyuni. *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998.
- Setara Institute for Democracy and Peace. *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran*. Jakarta, December 7, 2018. Accessed May 3, 2024. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2018/>.
- Srimulyani, Eka, Marzi Afriko, M. Arskal Salim, and Moch. Nur Ichwan. "Diasporic Chinese Community in Post-Conflict Aceh: Socio-Cultural Identities, and Social Relations with Acehese Muslim Majority." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (August 26, 2018): 395–420.
- Yusuf Al Qardaawi. *Ghair Al-Muslimin Fi Al-Mujtama' Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1985.